

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana merupakan hukum publik yang berguna untuk mengatur perilaku masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi Masyarakat dari Tindakan-tindakan yang merugikan. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Dalam hukum pidana pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana atau *torekenbaarheid* dalam bahasa Belanda, pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Menghukum pembuatnya untuk tindakan yang melanggar larangan atau menciptakan kondisi yang dilarang dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana.

Menurut Soerjano Soekanto¹, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan lembaga kemasyarakatan.

Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memudahkan setiap orang untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi dengan cepat, murah,

¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 87- 88

dan menjangkau wilayah yang sangat luas ialah internet. Pemanfaatan internet tidak selalu membawa dampak positif akan tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dalam penggunaan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi melalui internet. Dengan adanya penyalahgunaan teknologi pada media elektronik maka telah menciptakan banyak bentuk kejahatan salah satunya ialah penyebaran pornografi di media elektronik. Pornografi di media elektronik adalah konten pornografi yang dimuat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet.²

Ada beberapa jenis kasus kekerasan yang sering terjadi secara online diantaranya³ :

1. *Cyber Hacking*

Penggunaan teknologi secara ilegal untuk mengakses suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban;

2. *Impersonation* Penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan korban, menghubungi korban atau membuat dokumen palsu;

3. *Cyber Surveillance/Stalking/Tracking*

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 05.

³ <https://www.google.com/amp/s/uzone.id/amp/sexting-hingga-revenge-porn-ini-8-jenis-kekerasan-terhadap-perempuan-via-online>, diakses 19 Juni 2022.

Penggunaan teknologi untuk menguntit yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban;

4. *Malicious Distribution*

Teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya;

5. *Cyber Recruitment*

Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam atau menakut-nakuti korban;

6. *Morphing*

Pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut;


7. *Sexting*

Pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban

8. *Revenge Porn*

Bentuk khusus *malicious distribution* yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.

Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi akan berjalan bersamaan dengan perkembangan zaman ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet khususnya media sosial yang juga banyak disalahgunakan dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang menyebarkan video pornografi ke media sosial.



Tindak pidana pornografi sebagai bentuk norma, aturan, undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan baik ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP seperti dalam pornografi atau tindak pidana. Kegiatan serta transformasinya menjadi kejahatan yang dikenal sebagai *cyberpornography (cyberporn)*.⁴

Pornografi dalam gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau petunjuk di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dan masyarakat.

Secara sederhana pornografi merupakan segala konten yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma sosial. Pornografi dapat berupa gambar, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pertunjukan di muka umum. Ada beberapa syarat yang perlu ada agar wujud perbuatan mengupload atau menyiarkan selesai, yaitu sebagai berikut :

1. Telah ada wujud konkretnya, seperti mengumumkan, mengirimkan, mempertontonkan telah selesai dilakukan.
2. Pornografi yang disiarkan telah diketahui dilihat atau di dengar orang banyak (umum).

⁴ Sudjito, et al, Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia, (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2016), Vol 19, No 2 hal 71.

3. Orang banyak mengetahui atau mendengar pornografi disebabkan langsung oleh perbuatan menyiarkan yang dilakukan oleh pengupload, bukan sudah diketahui sebelumnya.⁵

Kegiatan pornografi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak pidana asusila, tidak hanya pelaku yang menyebarkan tetapi juga ada korban dari tindak pidana pornografi yang menjadi perhatian khususnya penegak hukum.

Revenge porn atau pornografi balas dendam merupakan istilah yang digunakan dalam menyebutkan kejahatan *cyber* yang dilakukan dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut. Dengan motif balas dendam, kebencian terhadap korban, memaksa mereka untuk melanjutkan hubungan atau menghukum karena mengakhiri hubungan. Dalam beberapa kasus, foto asusila yang ada dalam media sosial di internet merupakan foto korban yang disebar oleh mantan kekasih dari korban itu sendiri.⁶

Salah satu kasus yang menjadi studi kasus dalam penelitian penulis yakni Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb) yang dilakukan oleh Terdakwa (SM) sebagai pacar dari Korban (AO). Dimana Terdakwa dan Korban menjalin hubungan sejak bulan Maret 2023, dalam

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 8-9.

⁶ Hwian Christianto “*Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*”, Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2017, hal. 1

menjalin hubungan tersebut Terdakwa dan Korban pernah menjalin hubungan intim, sekira bulan Desember 2023 di dalam rumah Terdakwa, saat itu di dalam kamar Terdakwa, setelah Terdakwa dan Korban melakukan hubungan intim kemudian Terdakwa merekam adegan saat Korban dan Terdakwa melakukan tindakan asusila, dengan alasan sebagai koleksi dan bisa dilihat kembali.

Pada 15 April 2024 Terdakwa dan Korban sedang ribut besar, Terdakwa meminta akun instagram Korban dengan mengancam pukulan kepada Korban, kemudian Terdakwa merempas handphone korban yang didalamnya ada akun instagram milik korban, lalu Terdakwa mengoneksikan sandi akun instagram Korban menggunakan email dan nomor handphone miliknya sehingga akun instagram korban tersebut terkoneksi kepada Terdakwa dan Korban tidak dapat mengakses akun instagram miliknya, kemudian video yang telah direkam Terdakwa pada saat Korban melakukan tindakan mesra kepada Terdakwa di posting Terdakwa di akun instagrm milik Korban tanpa sepengetahuan si Korban, Korban mengetahui postingan video tersebut dari teman Korban yang telah melihat postingan tersebut di akun instagram milik Korban dan langsung menelpon Korban untuk memberitahu video tersebut, Terdakwa memposting video tersebut dengan alasan Terdakwa tidak terima diputuskan oleh Korban, Terdakwa merasa dendam dan kesal kepada Korban, Terdakwa juga sering bertingkah kasar kepada Korban dengan memukul Korban.

Oleh karena perbuatan tersebut telah dinilai merugikan korban, maka dari itu Korban (AO) melaporkan perbuatan Terdakwa (SM) kepada pihak kepolisian,

dan akhirnya berlangsung ke Pengadilan Negeri Jambi. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa (SM) dengan Dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Kedua melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berbentuk karya ilmiah yang berhubungan dengan tindak pidana penyebarluasan video pornografi dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb)***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial studi kasus putusan hakim nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb?
2. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran video pornografi melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian dan penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial studi kasus putusan hakim nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.
- b. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran video pornografi melalui media sosial.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana umumnya dan khususnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video pornografi melalui media sosial studi kasus putusan hakim nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan efektivitas hukum pidana yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban Pidana pada hakikatnya mengandung makna: pencelaan pembuat (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Artinya secara obyektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku), dan secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.⁷

2. Pelaku

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007 hal. 73.

memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

3. Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau petunjuk di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dan masyarakat.

4. Media Sosial

Media sosial (*social media*) adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : *Whatsapp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram*, dll. Menurut Antony Mayfied, media sosial adalah media dimana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya dan termasuk *virtual words*.⁸

⁸ Fahlepi Roma Doni, *Perilaku Penggunaan Media sosial Pada Kalangan Remaja*, Indosian Journal On Software Engineering, Volume 3 No 2 (2017), hal. 4

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Hukum Pidana

Simons dalam Sudarto merumuskan hukum pidana dalam arti objektif adalah sebagai berikut :

- a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.⁹

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Semarang, 1990) hal. 9

a. Dalam arti luas

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.

b. Dalam arti sempit

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.¹⁰

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah

¹⁰ Ibid., hal. 10

mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹¹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹²

Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk pada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

¹¹ Lamintang, P.A.F, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. 2014

¹² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hal-33

Dasar Pertanggungjawaban Pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹³

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metode dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

1. Tipe Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁴

Dalam penelitian normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial. Hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi

¹³ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hal 205.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 35.

untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh.¹⁵

2. Metode Pendekatan

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus.¹⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁷

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 87.

¹⁶ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hal. 131.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hal. 56-57.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Selain itu penulis juga akan menggunakan undang-undang yang mempunyai kaitan dengan obyek penelitian, antara lain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, jurnal hukum, internet, artikel, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan, artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum, dan sejumlah peraturan perundang-undangan . Adapun dalam hal ini penulis akan mengkaji secara mendalam mengenai Putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 311/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

5. Analisis Data

Sebagai hasil dari pengumpulan bahan hukum yaitu suatu analisis dalam bentuk uraian-uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara :

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang diteliti.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis, keseluruhan sistematis ini berupa satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, dimana di dalamnya terdiri dari (5) bab dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab yaitu :

Bab I Pendahuluan dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana dalam bab ini terdiri dari (4) sub bab yaitu : pengertian pertanggungjawaban pidana, macam-macam pertanggungjawaban pidana, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, pelaku pertanggungjawaban pidana

Bab III Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial terdiri dari (4) sub bab yaitu : pengertian pornografi, unsur-unsur pornografi, jenis-jenis kejahatan pornografi secara online, media sosial.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini dibahas terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial Studi Kasus Putusan Hakim Nomor : 311/ Pid.Sus/2024/PN Jmb, dan Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial.

Bab V Penutup, dalam bab ini dari kempulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

